



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firnando Waruwu Alias Ucok ;
2. Tempat lahir : Lolo Zaria (Nias) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 18 September 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ujung Gading Jae RT 000 RW 000 Kelurahan Ujung Gading Jae Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Buruh ;


Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 79 / VIII / 2021 / Reskrim tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa Firnando Waruwu Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 301/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRNANDO WARUWU Als. UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRNANDO WARUWU Als. UCOK dengan pidana penjara selama "8 (delapan) tahun" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

-
-
-
-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah; 1 (satu) helai tanktop warna hitam; 1 (satu) helai BH warna hijau toska; 1 (satu) helai celana jeans warna hitam; 1 (satu) helai celana dalam warna ungu

(Dikembalikan kepada Anak XXX XXXXX)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FIRNANDO WARUWU Als. UCOK pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekira bulan April 2021 sekira jam 14.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekira bulan April 2021 sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa mendatangi rumah Anak XXX XXXXX (*masih berumur 15 tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor : 1405090212140001 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2014*) yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang. Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri Anak XXX XXXXX sambil berkata *"Dek abang pengen"* lalu Anak XXX XXXXX mengatakan *"abang pengen apa?"* kemudian terdakwa menjawab *"abang pengen ngentot"* lalu Anak XXX XXXXX mengatakan *"aku takut hamil bang"* dan terdakwa mengatakan *"jangan takut kalau hamil abang tanggung jawab"*. Selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir Anak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



XXX XXXXX sambil memegang kedua payudara Anak XXX XXXXXXXX lalu sekira 2 (dua) menit kemudian terdakwa langsung membuka celana dalamnya kemudian Anak XXX XXXXX juga membuka celana dalamnya sambil mengangkat sedikit bajunya lalu terdakwa menghisap puitng payudara Anak XXX XXXXX sambil membaringkannya di atas lantai. Setelah itu, terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak XXX XXXXX sambil menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa lalu sekira 4 (empat) menit kemudian, ketika terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut batang kemaluan (penis) terdakwa dari dalam kemaluan (vagina) Anak XXX XXXXX lalu terdakwa mengocok batang kemaluannya (penis) sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak XXX XXXXX. Setelah itu, terdakwa pun pulang ke rumahnya dan sampai saat ini terdakwa tidak juga ada menikahi Anak XXX XXXXXXXX.

- Bahwa hasil visum et repertum dari Rmah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2021/84 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. PHINDO MAWARDINATA, SpOG terhadap Anak XXX XXXXX dengan kesimpulan yaitu sebagai berikut: *"...selaput dara tidak utuh"*

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXX XXXXX, dibawah sumpah dan didampingi oleh ibunya yang bernama **Inor Alias Mak Inong**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Juni 2006 yang mana saat Anak Korban didengarkan keterangannya dipersidangan, Anak Korban berusia 15 (lima belas) Tahun;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang mana Anak Korban ada menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah berpacaran dengan terdakwa sekira lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpacaran itu, sudah beberapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang selalu dilakukan di rumah Anak Korban ketika orang tua Anak Korban sedang bekerja di luar rumah.
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekira tahun 2021 yaitu awalnya terdakwa langsung mendatangi rumah Anak Korban yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi pada saat itu Anak Korban berusaha menolak lalu terdakwa tetap membujuk Anak Korban sambil mengatakan “dek, ayolah kita bikin begitu-begitu. Kalau hamil, aku nikahi adek”;
- Bahwa setelah Anak Korban dibujuk dan dirayu oleh terdakwa, akhirnya Anak Korban mau menuruti kemauan terdakwa lalu celana panjang dan baju Anak Korban dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) menit terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya, terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selama terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terdakwa kadang membuang spermanya diluar kemaluan Anak Korban atau kadang di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2021, Anak Korban pergi meninggalkan rumahnya untuk mendatangi tempat tinggal terdakwa yang berada di Cikampak Provinsi Sumatera Utara dan Anak Korban sampai di rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa Anak Korban mendatangi tempat tinggal terdakwa setelah Anak Korban akan dijanjikan menikah oleh terdakwa karena orang tua Anak Korban tidak merestui hubungan terdakwa dengan Anak Korban;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



- Bahwa Anak Korban hanya sendiri berangkat menuju daerah Cikampak dengan mengendarai mobil travel;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) hari Anak Korban berada di Cikampak, Anak Korban tidak ada melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena Anak Korban dilakukan isolasi di sebuah klinik perusahaan dengan alasan covid-19.
- Bahwa Anak Korban baru pulang ke rumahnya setelah Anak Korban dijemput oleh orang tua Anak Korban di Cikampak;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Inor Alias Mak Inong, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 ketika Anak Korban pergi dari rumah saksi untuk mendatangi terdakwa di rumahnya yang berada di Cikampak Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat ini Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 16 Juni 2006;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa dengan saksi sama-sama bekerja dalam satu perusahaan di Teluk Meranti;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib, saksi mencari keberadaan Anak Korban yang tidak berada di rumah dan pada saat itu telpon saksi tidak diangkat oleh Anak Korban;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 23.00 wib, saksi ditelpon oleh Anak Korban untuk memberitahukan jika dirinya sedang berada di rumah abang terdakwa di daerah Cikampak lalu saksi menyuruh Anak Korban memberikan handphonenya kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa berbahasa Nias yang tidak dimengerti oleh saksi lalu terdakwa memberikan handphonenya kepada abang terdakwa dan tidak lama kemudian handphonenya langsung dimatikan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



- Bahwa karena terdakwa tidak mau mengembalikan Anak Korban kepada saksi, akhirnya saksi bersama keluarga saksi menjadi marah dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021, saksi bersama dengan keluarga saksi lainnya dan beberapa anggota kepolisian mendatangi tempat tinggal terdakwa di daerah Cikampak dan pada saat itu Anak Korban baru dibawa pulang ke rumah saksi lalu terdakwa juga diamankan oleh anggota kepolisian.
 - Bahwa pada saat itu juga saksi diceritakan oleh Anak Korban jika terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah saksi yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah saksi karena dilakukan pada saat saksi bersama suami saksi sedang bekerja di perusahaan.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Adi Prayogo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 18.00 wib, saksi diberitahu oleh ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi INOR jika Anak Korban tidak berada di rumahnya dan pada saat itu Anak Korban sudah dihubungi;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, saksi baru mendapat informasi dari orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban sedang berada di rumah abang terdakwa di daerah Cikampak Sumatera Utara lalu saksi bersama keluarga Anak Korban lainnya sepakat untuk melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021, saksi bersama dengan keluarga Anak Korban lainnya dan beberapa anggota kepolisian mendatangi tempat tinggal terdakwa di daerah Cikampak dan pada saat itu Anak Korban baru dibawa pulang ke rumahnya yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa juga diamankan oleh anggota kepolisian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



- Bahwa pada saat itu juga saksi baru mengetahui jika terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setelah Anak Korban bercerita kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Amrizal, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 18.00 wib, saksi diberitahu oleh ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi INOR jika Anak Korban tidak berada di rumahnya dan pada saat itu Anak Korban sudah dihubungi;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, saksi baru mendapat informasi dari orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban sedang berada di rumah abang terdakwa di daerah Cikampak Sumatera Utara lalu saksi bersama keluarga Anak Korban lainnya sepakat untuk melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021, saksi bersama dengan keluarga Anak Korban lainnya dan beberapa anggota kepolisian mendatangi tempat tinggal terdakwa di daerah Cikampak dan pada saat itu Anak Korban baru dibawa pulang ke rumahnya yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa juga diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat itu juga saksi baru mengetahui jika terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setelah Anak Korban bercerita kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama kali dilakukan sekira bulan April 2021 bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;



- Bahwa terdakwa ada menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa terdakwa sudah berpacaran dengan Anak Korban sekira lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpacaran itu, sudah beberapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang selalu dilakukan di rumah Anak Korban ketika orang tua Anak Korban sedang bekerja di luar rumah;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2021, terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara berjanji akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa setelah terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban, akhirnya Anak Korban mau menuruti kemauan terdakwa lalu terdakwa membuka celana panjang dan baju Anak Korban kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah beberapa menit terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya, terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selama terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terdakwa kadang membuang spermanya diluar kemaluan Anak Korban atau kadang di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2021, Anak Korban mendatangi tempat tinggal terdakwa yang berada di Cikampak Provinsi Sumatera Utara karena Anak Korban mau menikah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menikahi Anak Korban karena orang tua Anak Korban tidak merestui hubungan terdakwa dengan Anak Korban.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Anak Korban hanya sendiri berangkat ke tempat tinggal terdakwa di daerah Cikampak dengan mengendarai mobil travel;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) hari Anak Korban berada di Cikampak, terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Korban karena Anak Korban dilakukan isolasi di sebuah klinik perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 Anak Korban baru dibawa pulang ke rumahnya setelah keluarga Anak Korban menjemputnya di rumah terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika umur Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-
-
-
-


- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah; 1 (satu) helai tanktop warna hitam; 1 (satu) helai BH warna hijau toska; 1 (satu) helai celana jeans warna hitam; 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga sdr. YERLIS nomor : 1405090212140001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2014;

2. Surat hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2021/84 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. PHINDO MAWARDINATA, SpOG terhadap Anak XXX XXXXX dengan kesimpulan yaitu sebagai berikut : "...selaput dara tidak utuh";





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak XXX XXXXX Alias Inong lahir pada tanggal 16 Juni 2006 ;
- Bahwa terdakwa sudah berpacaran dengan Anak Korban sekira lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpacaran itu, sudah beberapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang selalu dilakukan di rumah Anak Korban ketika orang tua Anak Korban sedang bekerja di luar rumah;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2021, terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara berjanji akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa setelah terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban, akhirnya Anak Korban mau menuruti kemauan terdakwa lalu terdakwa membuka celana panjang dan baju Anak Korban kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah beberapa menit terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya, terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2021, Anak Korban mendatangi tempat tinggal terdakwa yang berada di Cikampak Provinsi Sumatera Utara karena Anak Korban mau menikah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menikahi Anak Korban karena orang tua Anak Korban tidak merestui hubungan terdakwa dengan Anak Korban.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Anak Korban hanya sendiri berangkat ke tempat tinggal terdakwa di daerah Cikampak dengan mengendarai mobil travel;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) hari Anak Korban berada di Cikampak, terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Anak Korban dilakukan isolasi di sebuah klinik perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 Anak Korban baru dibawa pulang ke rumahnya setelah keluarga Anak Korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



menjemputnya di rumah terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika umur Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2021/84 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. PHINDO MAWARDINATA, SpOG terhadap Anak XXX XXXXX dengan kesimpulan yaitu sebagai berikut :
“...selaput dara tidak utuh”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:


1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban





yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Firmando Waruwu Alias Ucok diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur – unsur di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu:

1. Dengan sengaja
2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak (yang menjadi korban);
4. untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU no. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Anak Korban yang bernama XXX XXXX yang berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 16 Juni 2006, yang mana pada waktu kejadian, yaitu sekitar bulan April 2021, pada saat itu Anak Korban masih



berusia 14 (empat belas) tahun, dan oleh karena itu Anak Korban dalam perkara ini masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 209. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan **Persetubuhan** ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sekira bulan April 2021, terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara berjanji akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban, akhirnya Anak Korban mau menuruti kemauan terdakwa lalu terdakwa membuka celana panjang dan baju Anak Korban kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah beberapa menit terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya, terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2021/84 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. PHINDO MAWARDINATA, SpOG terhadap Anak XXX XXXXX dengan kesimpulan yaitu sebagai berikut : "...selaput dara tidak utuh";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara hukum dan meyakinkan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban XXX XXXXX, dan oleh karenanya **sub unsur persetubuhan** telah terpenuhi sah dan meyakinkan secara hukum;





Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah bila seorang pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah ada hubungan motif dan tujuan serta adanya penginsyafan terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan yang menyertainya, dalam arti dengan sengaja bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mengetahui dan sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar benar akan melakukan persetujuan dengan anak Korban serta akibat yang mungkin ditimbulkannya dan juga mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia belum 18 (delapan belas) tahun, dan oleh karenanya **sub unsur sengaja terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling tepat digunakan sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa adapun cara terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri saat terdakwa dan anak korban adalah membujuknya dengan menikahi Anak Korban, namun faktanya Terdakwa tidak juga menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa janji-janji untuk menikahi Anak Korban yang dikatakan oleh Terdakwa kepada anak korban sebelum melakukan persetujuan dengan anak korban “ termasuk dalam kategori membujuk, dan oleh karenanya **sub unsur dengan sengaja membujuk terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka **unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya telah terbukti dan terpenuhi** sah dan meyakinkan secara hukum;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

-
-
-
-

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah; 1 (satu) helai tanktop warna hitam; 1 (satu) helai BH warna hijau toska; 1 (satu) helai celana jeans warna hitam; 1 (satu) helai celana dalam warna ungu; adalah milik Anak Korban XXX XXXXX, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban XXX XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma asusila ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firmando Waruwu Alias Ucok** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



pidana “**Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-
-
-
-

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah; 1 (satu) helai tanktop warna hitam; 1 (satu) helai BH warna hijau toska; 1 (satu) helai celana jeans warna hitam; 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban XXX XXXXX;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K